



PUTUSAN

Nomor 1900/Pdt.G/2022/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Situbondo, 29 Maret 1991, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Wiraxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai "Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi";

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Situbondo, 17 Agustus 1992, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai "Termohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 Desember 2022 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1900/Pdt.G/2022/PA.Sit telah mengajukan permohonan



Cerai Talak melawan Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 September 2016, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0370/088/IX/2016 tanggal 21 September 2016 dengan status Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri kurang lebih 6 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah mempunyai seorang anak bernama Anak Kandung, umur 5 tahun 6 bulan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 02 Agustus 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 28 Agustus 2022 disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati oleh Pemohon.
 - b. Termohon tidak patuh kepada Pemohon ketika Pemohon memberi nasehat kepada Termohon;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pamit pada Termohon, yang sekarang Pemohon berada di rumah Pemohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah kurang lebih 4 bulan, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah



memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

6. Bahwa percekocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, ternyata Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar sabar dan rukun kembali menjalin ketentraman rumah tangga nasmat tidak berhasil;



Bahwa terhadap perkara ini telah pula diupayakan damai melalui proses Mediasi oleh Mediator (MEDIATOR), namun gagal dan tidak mencapai kesepakatan sebagaimana laporan dari Mediator tertanggal 21 Desember 2022;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi secara lisan yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menyatakan sebagian dalil Pemohon benar dan sebagian yang lain tidak benar;
2. Bahwa Termohon membantah posita poin 4 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, yaitu tidak benar apabila Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, yang benar Termohon tetap menghormati Pemohon, kalau ada masalah Termohon tetap diam tidak melawan, namun jika ada sesuatu yang tidak cocok, Termohon menyampaikan pada Pemohon;
3. Bahwa Termohon memang tidak suka dengan perilaku dan sikap Pemohon seperti masih bujangan, Pemohon tetap menuruti hobinya memancing, touring;
4. Bahwa pada dasarnya Termohon sangat berkeberatan untuk bercerai, namun apabila Pemohon tetap bersikeras, maka Termohon akan mengajukan gugatan balik (Rekonvensi)

DALAM GUGAT REKONVENSI

- Bahwa, Penggugat Rekonvensi bermaksud untuk mengajukan gugat Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi, sehingga kedudukan Termohon dalam rekonvensi sekarang menjadi Penggugat dan kedudukan Pemohon sekarang menjadi Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan telah mempunyai 1 orang anak perempuan bernama Anak Kandung, umur 5 tahun 6 bulan yang



sekarang dalam asuhan Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan atau telah kawin;

- Bahwa selama masa iddah, Penggugat mohon Tergugat memberikan Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Mut'ah berupa barang terserah Tergugat;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon memberikan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Permohonan cerai talaknya;
2. Bahwa pemohon mancing karena capek kerja, dan sabtu minggu untuk jalan-jalan bersama keluarga;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa untuk nafkah anak Tergugat sanggup untuk memberikan nafkah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah tiap bulan);
- Untuk nafkah selama iddah sebesar Rp.1000.000,00
- Bahwa untuk mut'ah sanggup untuk memberikan mukena yang standar;

Bahwa, selanjutnya atas replik Konvensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan jawaban atas gugatan Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi;

Bahwa, Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa:

- I. Surat:
 1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor : 470 / 135/431.508.9.8/2022 NIK 3512082903910003 tertanggal 23-11-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, bukti surat tersebut telah



diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Nomor 0370/088/IX/2016 Tanggal 22 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2)

II. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan/pertengkaran adapun masalahnya adalah apabila libur Pemohon sering pergi memancing, dan pernah waktu Pemohon sakit tidak di rawat oleh Termohon, sehingga saksi pernah ditelpon untuk datang memijat dan mengerok Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 4 bulan lamanya;
- Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan damai;



2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan/pertengkaran adapun masalahnya Termohon tidak tahu persis, hanya mendengar disebabkan karena Pemohon sering pergi mancing kalau libur;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 4 bulan lamanya, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan damai;

Bahwa, terhadap dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon menyampaikan kesimpulan pada jawabannya;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Situbondo, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon telah merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan pula telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan jawaban dari rekonpensi, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan 165 HIR Jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *principal* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 September 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa Termohon telah **mengakui** adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat oleh karena itu pengakuan Termohon tersebut cukup menjadi bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa sesuai dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi keluarga/orang dekat, dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon perihal kondisi rumah tangga tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal masing-masing saling bersesuaian (*mutual conformity*) oleh karenanya telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 170 HIR Jo. KUH Perdata pasal 1908 sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi sah diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi keluarga/orang dekat Pemohon tersebut telah pula memberikan kesaksian yang pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak dan diasuh oleh Termohon dan saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 22 September 2016;
- Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, dan telah mempunyai seorang anak bernama **Anak Kandung**, Umur 5 tahun 6 bulan, saat ini berada dalam asuhan Termohon.;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perpecahan rumah tangga, yang puncaknya Pemohon telah pulang ke rumah orang tua, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 4 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Maret 1997, nomor : 379 K/AG/1995 (vide yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 2003), yang mengandung abstrak hukum bahwa :” Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana di kehendaki peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terbukti dalam kasus rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya:” Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)”

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tidak pernah bercerai, maka



berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu *raji* ;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa semula Termohon dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut **Penggugat**, dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut **Tergugat**;

Menimbang, bahwa penggugat disamping menyatakan sikapnya atas permohonan cerai tersebut juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugat balik yang diajukan Penggugat tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi yang berkaitan dengan Rekonvensi dijadikan pertimbangan pula dalam Gugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

TENTANG NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kandung, perempuan, umur 5 tahun 6 bulan, sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan dan Tergugat hanya sanggup untuk membayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan " akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b)



Menimbang, bahwa dalam menentukan nominal nafkah anak tersebut, perlu dipertimbangkan pula kondisi Tergugat saat ini yang masih dalam usia produktif, yang memungkinkan membangun rumah tangga baru setelah bercerai dengan Penggugat, sehingga terbuka kemungkinan bagi Tergugat untuk mempunyai anak keturunan lain selain anak yang diperoleh dari perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kesanggupan Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dianggap kurang layak, karena Tergugat yang bekerja sebagai cleaning servis di BRI, memperoleh penghasilan sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sehingga cukup layak dan adil apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah kawin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (notoir feiten) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai rill dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai rill mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut, oleh karenanya harus ditetapkan bahwa pembebanan kepada Tergugat harus dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau melangsungkan perkawinan;

TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah cerai talak raj'i dan berdasarkan fakta dalam Konvensi, Penggugat selaku isteri dari Tergugat tidak ternyata melakukan perbuatan nusyuz maka berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sejalan pula dengan pendapat ulma Fiqih dalam Kitab Iqna juz II halaman 118.



ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : "Wajib diberikan kepada wanita yang mengalami iddah raj'i, berupa tempat tinggal dan nafkah. (Iqna Juz II halaman 118,).

Menimbang, bahwa masa iddah atau waktu tunggu, sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menetapkan masa iddah Penggugat sekurang-kurangnya adalah 90 (sembilan puluh) hari atau 3 bulan;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban bagi suami kepada isteri sesuai dengan Sabda Rasulullah:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: Dan wajib bagi suami memberikan nafkah dan kiswah kepada istrinya dengan patut.

Menimbang, bahwa Penggugat mohon selama masa iddah untuk diberikan nafkah iddah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan atas tuntutan tersebut Tergugat tidak keberatan, oleh karena Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah sesuai dengan permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah, dan atas tuntutan tersebut Tergugat sanggup untuk memberikan mut'ah berupa mukena yang standar;

Menimbang, bahwa seorang suami yang mentalak isterinya berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam



wajib memberi mut'ah yang layak disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berlandaskan pula pada Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 .

**و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على
المتقين**

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai, hendaklah diberikan mut'ah secara layak/ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa" (Q.S. al-Baqarah : 241).

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa mukena yang standar tersebut Penggugat tidak berkeberatan, maka Majelis Hakim memutuskan agar Tergugat dihukum memberikan mukena yang standar dimaksud (dengan nilai harga minimal tidak kurang dari Rp.200.000,00);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa nafkah anak yang bernama **Anak Kandung**, umur 5 tahun 6 bulan, setiap bulan sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak dewasa (21 tahun) atau telah kawin;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah iddah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa mukena dengan dengan kualitas standar (dengan nilai harga minimal tidak kurang dari Rp 200.000,00);

Diserahkan sesaat sebelum ikrat talak dijatuhkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Maftukin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H. dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Hendra Agus Junaidi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H.

Drs. Maftukin, M.H.

Hakim Anggota



Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).